

INFORMASI PUBLIK – INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PENGELOLA INFORMASI

2026

Kpt 020 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 1 Tahun 2024; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PerKI No.1 Tahun 2013; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PerKI No.1 Tahun 2021; PKPU No.9 Tahun 2022; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan struktur PPID, susunan personil dalam struktur PPID dan uraian tugas PPID sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 April 2026.
- Lamp. : 6 hlm;